

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENJUALAN
TELEPON SELULER *BLACKMARKET* DI KOTA
TANJUNGPINANG
(Studi Kasus Pada Penjualan Smartphone Illegal)**

SKRIPSI



**MUHAMMAD OCTAVIANDI
NIM : 170574201064**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2023**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENJUALAN
TELEPON SELULER *BLACKMARKET* DI KOTA
TANJUNGPINANG
(Studi Kasus Pada Penjualan Smartphone Illegal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



**MUHAMMAD OCTAVIANDI
NIM : 170574201064**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2023**

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk Orang Tua Bapak Syafaruddin dan Ibu Almh Asniar serta Keluarga Besar yang selalu memberikan banyak semangat, memberikan doa yang menjadi kekuatan hingga akhirnya skripsi ini dapat kuselesaikan dengan menyebut Alhamdulillah.

“ Jangan pernah bilang Tidak mungkin, *Nothing is Impossible when Allah Said Kun Fayakun*“



PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Octaviandi
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201064
Program Studi : Ilmu Hukum Pidana
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Penjualan Telepon
Seluler *Blackmarket* Di Kota Tanjungpinang (Studi
Kasus Pada Penjualan Smartphone Illegal)


Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar

Tanjungpinang, 20 Januari 2023
Yang Membuat Pertanyaan,




Muhammad Octaviandi
NIM 170574201064

PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN

Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Octaviandi


Nomor Induk Mahasiswa : 170574201064

Program Studi/Departemen/
Konsentrasi : Ilmu Hukum/Pidana/Hukum pidana

Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Penjualan Telepon
Seluler Black Market di kota Tanjungpinang (studi kasus pada penjualan
smartphone illegas).


Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab
dalam Skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode
penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk diujikan.

Menyetujui, tanggal:
Pembimbing Utama,




Pery Rehendra Sucipta, S.H., M.H.
NIP. 19880821 201404 1 001

Menyetujui, tanggal: 21/12/22
Pembimbing Pendamping,



Irwandi Syahputra, S.H., M.H.
NIP. 19940719 201903 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Irman, S.H., M.H.
NIP. 19881225 201903 1 010

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Muhammad Octaviandi
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201064
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler *Blackmarket* Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Pada Penjualan Smartphone Illegal)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelas kesarjanaaan pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada Tanggal : 25 Januari 2023

Dewan Penguji,

- | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Irman, S.H., M.H
NIP. 198812252019031010 | Ketua (.....) |
| 2. Heni Widiyani, S.H., M.H
NIP. 198701122018032001 | Anggota 1 (.....) |
| 3. Ayu Efridadewi, S.H., M.H
NIP. 198906092019032015 | Anggota 2 (.....) |
| 4. Pery Rehendra Sucipta, S.H., M.H
NIP. 198808212014041001 | Anggota 3 (.....) |
| 5. Irwandi Syahputra, S.H., M.H
NIP. 199407192019031007 | Anggota 4 (.....) |

Disahkan Oleh:

Dekan,



Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H

NIP. 19810929015041002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karuniaNya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul: “Penanggulangan Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Blackmarket Di Kota Tanjungpinang (studi Kasus Pada Penjualan Smartphone Ilegal)”. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai belah pihak, maka penulisan Skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dharma Setya, S.Pi, DEA selaku rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, SH, MH selaku Dekan Fisip Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Bapak Irman, S.H., M.H., selaku kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pengarahan pada saat perkuliahan.
4. Bapak Pery Rahendra Sucipta, S.H., M.H., selaku ketua Pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan masukan dan saran dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Irwandi Syahputra, S.H., M.H., selaku pembimbing dua yang telah banyak membantu dalam memberikan masukan dan saran dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.

6. Terimakasih kepada Bapak, Ibu Dosen dan Staf Program Ilmu Hukum yang telah membantu dan membimbing selama perkuliahan.
7. Teristimewa saya sembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Syafaruddin dan Ibu (Almh) Asniar, Abang saya Marlis cahyadi, Marlan mardona dan Januarsyah eka syahputra yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada saya, terimakasih untuk segala perjuangan dalam mendidik dan segala jasa-jasanya dan memberi cinta kasih yang tulus dan ikhlas.
8. Untuk pasanganku Faridah fajrin silfiana yang telah membantu dan memberikan semangat selama proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
9. Untuk teman teman seperjuangan di Ilmu Hukum ,terimakasih sudah sama sama belajar selama ini .

Penulis juga menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran, keritikan maupun bimbingan agar penulisan yang akan datang dapat lebih sempurna sesuai yang diharapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak.

Tanjungpinang, 20 Januari 2023



Muhammad Octaviandi
NIM 170574201064

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademik Universitas Maritim Raja Ali Haji, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Octaviandi
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201064
Program Studi : Ilmu Hukum Pidana
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Haji Hak bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) diatas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENJUALAN TELEPON SELULER *BLACKMARKET* DI KOTA TANJUNGPINANG (STUDI KASUS PADA PENJUALAN SMARTPHONE ILEGAL).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas royalti Non-eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya

Tanjungpinang, 20 Januari 2023



Muhammad Octaviandi
NIM 170574201064

DAFTAR ISI

SAMPUL (COVER)	
HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	13
1.4.2. Manfaat Praktis	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Pustaka.....	15
2.1.1. Penelitian Terdahulu	15
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana	18
2.1.3. Penegakan Hukum Pidana	27
2.1.4. Pengertian <i>Blackmarket</i>	29
2.1.5. Jenis-jenis <i>Blackmarket</i>	30
2.2 Kerangka Teori	31
2.3 Kerangka Pemikiran	34
2.4 Defenisi Konsep.....	35

BAB 3 METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Pendekatan Penelitian.....	37
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian.....	37
3.3 Fokus Penelitian.....	38
3.4 Sumber Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Informan	40
3.7 Teknik Analisa Data	40
3.8 Jadwal Penelitian	42
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian.....	43
4.2 Hasil penelitian	47
BAB 5 PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR REFERENSI	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Toko Handphone di Duga menjual barang Blackmarket	8
Tabel 3.1 Jumlah Informan.....	40
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	42
Tabel 4.1 Jumlah Handphone Blackmarket yang Tertangkap data Tahun 2020-2021.....	59
Tabel 4.2 Kewenangan dalam Tindak Pidana termasuk Blackmarket.....	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara bersama Bapak MI. Bamin, Unit Tipidter Satreskrim Polresta Tanjungpinang	84
Lampiran 2 Daftar Wawancara bersama Bapak Dani Syahputra, Pelaksana Pemeriksa Bea Cukai Tanjungpinang.....	85
Lampiran 3 Daftar Wawancara bersama PI. MPS Mobile.....	86
Lampiran 4 Daftar Wawancara bersama DN. Promotor Brand "Realme".....	87
Lampiran 5 Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Kapolres Kota Tanjungpinang.....	88
Lampiran 6 Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Integritas Kepabeaan.....	89
Lampiran 7 Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Pelaku Usaha <i>Blackmarket</i> di Kota Tanjungpinang.	90
Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Polres Kota Tanjungpinang.....	91
Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.....	92
Lampiran 10 Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing.....	93
Lampiran 11 Surat Keputusan Penetapan Dewan Penguji Usulan Penelitian.....	95
Lampiran 12 Surat Keputusan Penetapan Dewan Penguji Skripsi.....	97
Lampiran 13 Lembar Perbaikan Skripsi.....	99
Lampiran 14 Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak MI. Bamin, Unit Tipidter Satreskrim Polresta Tanjungpinang.....	100
Lampiran 15 Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Dani Syahputra, Pelaksana Pemeriksa Bea Cukai Tanjungpinang.....	101
Lampiran 16 Dokumentasi Wawancara Bersama PI. MPS Mobile.....	102
Lampiran 17 : Dokumentasi Wawancara Bersama DN. Promotor Brand "Realme"	